

- 8.3. Satu set meja makan dari kayu ;-----
- 8.4. Satu buah lemari es satu pintu ;-----
- 8.5. Satu buah kompor gas berikut tabung gas ;-----
- 8.6. Satu buah pesawat televisi berwarna 29 inc merk Polytron ;-----
- 8.7. Satu buah pesawat televisi berwarna 14 inc merk LG ;-----
- 8.8. Satu buah VCD Player merk Fujitek ;-----
- 8.9. Satu buah VCD Player merk DMV ;-----
- 8.10. Satu buah mesin obras ;-----
- 8.11. Satu buah lemari makan satu pintu dari aluminium ;-----
- 8.12. Satu buah water dispenser ;-----
- 8.13. Satu buah tempat beras merk Cosmos ;-----
- 8.14. Satu buah rak televisi ;-----
- 8.15. Tiga buah guci pejanggan dari keramik ;-----
- 8.16. Satu buah alat fitness ;-----
- 8.17. Satu buah mesin cuci merk Satyo ;-----
- 8.18. Satu set parabola dengan receiver digital merk Winnerset ;-----
- 8.19. Satu set computer dengan printer dan meja computer ;-----
- 8.20. Satu set meja belajar anak merk Olympic ;-----
- 8.21. Dua buah lemari pakaian anak merk Olympic ;-----
- 8.22. Satu buah lemari pajang merk Olympic ;-----

Sebagai harta bersama Penggugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi ;-

9. Menetapkan harta bersama tersebut dalam point 8 adalah seperdua bagian hak bagian Penggugat Kompensi dan seperdua hak bagian Tergugat Rekonpensi ;-----
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk men-taati putusan point 6, 7, 8 dan 9 tersebut di atas ;-----
11. Menyatakan permohonan sita marital Penggugat Rekonpensi tidak berharga;
12. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang tim-bul dalam perkara ini sebesar Rp. 698.000,- (Enam ratus sembilan puluh de-lapan ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 69/Pdt.G/2005/PA.Smi. tanggal 10 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan